



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sutan Syahrir No. 2 B Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74112

Telpn (0532) 28064, WA. 081352037700, Fax (0532) 23057

Website : dpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id Email : dpmptspkobar@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 503/005/SMP/DPMPTSP.D/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 800/1527/DKP.I/Dikbud Tanggal 5 September 2022 tentang Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan SMP ISLAM AL-MIFTAH 1 KOBAR.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan izin kepada :

Nama Lembaga/Yayasan : YAYASAN AL-MIFTAH CAB. KOTAWARINGIN BARAT
Alamat : Jl. Panglima Utar Rt. 008 Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat
Pendiri Lembaga/Yayasan : H. Muneman Syamsu, S.Ikom
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120102371328

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan kegiatan operasional :

Nama Sekolah : SMP ISLAM AL-MIFTAH 1 KOBAR
Alamat Sekolah : Jl. Pelita Rt. 003 Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat

Dengan ketentuan :

1. Pihak sekolah wajib memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat secara periodik.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku juga sebagai Izin Operasional Sekolah, dan dapat ditinjau kembali apabila pihak sekolah tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Pangkalan Bun

Pada Tanggal : 22 September 2022



22/09/2022 15:23:54

Disandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ir. KAMALUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650105 199403 1 010

Terbinaan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun